

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penjatuhan hukuman terlebih hukuman mati merupakan hal penting dalam hukum pidana dan peradilan hukuman. Oleh karena itu proses, aktivitas, dan penjatuhan putusan harus ditetapkan secara bijak dan objektif. Penjatuhan hukuman bukan saja harus sesuai hukum acara, namun juga berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, Hak Asasi Manusia, tujuan pemidanaan, dan politik criminal serta kebijakan sosial suatu Negara.

Menurut Muladi, dalam penjatuhan sanksi hukuman terdapat berbagai indikator yang harus dikembangkan. Namun sebenarnya ada lima hal yang harus menjadi perhatian, yaitu : <sup>1</sup>

- a. Hal-hal objektif yang berkaitan dengan perbuatan
- b. Faktor-faktor subjektif si pelaku
- c. Kesan masyarakat terhadap kejahatan tersebut
- d. Besar-kecilnya kerugian atau korban kejahatan
- e. Prediksi hakim dalam penjatuhan hukuman.

Hukuman mati atau pidana mati dan jenis pidana lainnya telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

1. Pidana pokok yang terdiri atas :
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Kurungan
  - d. Denda
2. Pidana tambahan yang meliputi :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>1</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1995), hal. 157

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengaturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika, terbagi dalam tiga pilihan pidana yang dapat dijatuhkan, antara lain :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara seumur hidup
- c. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Penerapan pidana mati yang bagi terpidana narkotika selama ini dilakukan melalui eksekusi. Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyalakan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu ini tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius. (*extraordinary crime*).

Sedangkan Suringa berpendapat bahwa pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu, terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat. Lebih lanjut, Suringa mengatakan bahwa pidana mati adalah alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya.<sup>2</sup>

Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana Indonesia. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan mengambil jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan hukuman mati agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.<sup>3</sup>

Dalam sejarahnya di Indonesia, pidana mati bukan bentuk hukuman baru. Pidana mati di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan. Hal ini dapat dibuktikan menurut hukum adat seperti halnya orang yang mencuri dipidana mati

---

<sup>2</sup> A. Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia dari Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 25-27

<sup>3</sup> A. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta : Rajawali Pres, 2005), hal. 187

dengan jalan memotong-motong daging dari badan (sayab), kepala ditumbuk, dipenggal kemudian kepalanya ditusuk dengan gantar, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam sejarah pelaksanaan eksekusi mati Indonesia, misalnya di daerah Aceh, eksekusi bisa dilaksanakan dengan lembing, di Bali dilaksanakan dengan cara ditenggelamkan ke laut, sedangkan pada suku Batak dilaksanakan dengan system alternative yang apabila pembunuh tidak membayar uang salah, eksekusi bisa dilaksanakan dan berbagai macam jenis eksekusi mati lainnya.

Penerapan hukum pidana oleh pemerintah Belanda, di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan "*wet boek van strafrecht*" yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Pada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Kemudian, dengan Staatsblad 1945 No. 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri jaksa (kepala kejaksaan negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.

Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati harus dilaksanakan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan si terpidana telah diberi kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui *fiat executie* (persetujuan presiden).

Dengan demikian, pada dipahami bahwa pidana mati pada dasarnya dijadikan sebagai sarana penal yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang yang memang tidak dapat dilakukan pembinaan dan dianggap sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat luas, bahkan Negara.

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor : Politea), hal. 14

Eksekusi pidana mati di Indonesia yang berlaku saat ini adalah dengan cara menembak mati. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam eksekusi pidana mati adalah sebagai berikut :

- a. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa.
- b. Apabila terpidana sedang hamil, pelaksanaan hukuman mati harus ditunda hingga melahirkan.
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat I yang bersangkutan.
- d. Kepala polisi daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaannya.
- e. Kepala polisi daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut.
- f. Pelaksanaan tidak boleh di muka umum
- g. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga
- h. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan.

Dalam prakteknya seperti pada pelaksanaan eksekusi gelombang III dan rencana pelaksanaan eksekusi gelombang IV di tahun 2017 yang tidak terealisasi hingga akhir tahun 2018, eksekusi dapat ditunda dengan berbagai alasan. Permohonan penundaan eksekusi bias dating dari pihak tereksekusi atau pihak ketiga sehingga dapat menjadi penghalang atau mengulur waktu eksekusi, seperti pada kasus Mary Jane Fiesta Velosa asal Filipina dan Serge Arseki Atlaoui asal Prancis

Penundaan eksekusi terpidana mati Mary Jane Fiesta Velosa asal Filipina didasarkan pada alasan yuridis yakni menghormati proses hukm yang tengah berjalan di Filipina dan alasan kemanusiaan yang menjadi bahan pertimbangan sedangkan Serge Arseki Atlaoui ditunda pelaksanaan karena adanya gugatan

terpidana ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait masalah penolakan grasinya oleh presiden. Salah satu alasan penundaan eksekusi adalah alasan perikemanusiaan, terutama dalam hal eksekusi mati.

Sebenarnya dalam penundaan eksekusi berdasarkan pada alasan perikemanusiaan dapat dikatakan bahwa tereksekusi bukan menolak menaati eksekusi, bahwa dengan sukarela ia bersedia menjalankan dan memenuhi eksekusi tersebut. Namun ia meminta kesempatan untuk menunda atau mengundur waktu eksekusi tersebut. Akan tetapi, yang terjadi adalah alasan kemanusiaan sering dimanipulasi untuk mengulur waktu eksekusi.

Penundaan atau penangguhan eksekusi dalam kasus pidana, proses penyelesaiannya dilakukan dalam sebuah system yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem tersebut terdiri atas empat subsistem, yakni subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Tiap-tiap sub sistem mempunyai fungsi, tugas dan wewenang masing-masing, tetapi memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana membawa arti bahwa proses itu harus berlangsung dalam suatu keterpaduan atau sinkronisasi pada semua subsistem. Hal ini berarti agar tercapainya tujuan dari keberadaan system tersebut, semua subsistem harus bekerja sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya yang diatur dalam KUHAP.

Proses penyelesaian perkara pidana itu sendiri menurut KUHAP, bermula dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, persidangan di pengadilan, sampai upaya hukum apabila para pihak tidak menerima putusan yang dijatuhkan hakim.

KUHAP telah mengatur bahwa putusan hakim harus dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor dan pelaksanaan putusan tersebut harus dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh hakim dengan tujuan untuk mengetahui putusan telah benar-benar dilaksanakan.

Jika putusan sudah bersifat *in kracht van gewijshe* (berkekuatan hukum tetap), terhadap putusan seperti ini, hukum mengatakan harus segera dieksekusi. Tidak ada hal yang dapat menunda eksekusi suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahkan, sekalipun terpidana melakukan



upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), atau mengajukan permohonan ampun (grasi) kepada presiden, eksekusi tetap harus dilaksanakan.<sup>5</sup>

Logika hukum dari aturan yang menentukan bahwa eksekusi terhadap putusan yang *in kracht*, tidak dapat ditunda oleh upaya hukum apapun adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara pidana, sekaligus menciptakan keadilan bagi rakyat banyak. Kepastian hukum dan keadilan adalah dua tujuan utama hukum secara keseluruhan, bukan hanya hukum pidana.

Adanya kasus penundaan eksekusi yang dilakukan oleh eksekutor terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, tanpa alasan yang sah menurut hukum, jelas melanggar aturan main yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Pelanggaran ini membawa akibat langsung, yaitu tidak adanya suatu kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana, dan semakin jauh keadilan bagi para justisiabelen. Proses penyelesaian perkara pidana ternyata masih dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Penundaan eksekusi juga berdampak negative secara hukum dan hukum pidana khususnya. Masyarakat umum kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan menganggap hukum hanya berlaku bagi orang-orang kecil yang tidak memiliki kekuatan, baik secara politis maupun ekonomi. Keadilan menurut hukum hanyalah utopia yang tidak akan pernah dapat dicapai. Proses penundaan eksekusi juga mengisyaratkan bahwa penegakan hukum dapat diintervensi oleh pihak luar sehingga tidak dapat lagi berjalan mengikuti rel yang telah diatur oleh hukum.

Untuk dapat menghindari masalah yang akan muncul akibat penundaan eksekusi tersebut, pengabulan permohonan eksekusi tidak mudah untuk diberikan, harus ada ketentuan dan syarat yang ketat dalam mengabulkan permohonan penundaan eksekusi.

Penundaan eksekusi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 46 KUHAP, yang menyebutkan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda

---

<sup>5</sup> Pasal 268 ayat (1) KUHAP dan Pasal 3 UU Grasi

yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut didalam putusan itu, kecuali jika menurut putusan hakim:

1. Benda itu dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau untuk dirusakkan, sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau
2. Jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam Pasal 214 KUHAP ayat (4) dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Dan ayat (6) dalam perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

Selanjutnya dalam Pasal 194 KUHAP dijelaskan bahwa :

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera setelah barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun dalam Pasal 270 KUHAP disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Jadi dalam hal ini jika terdapat upaya hukum (biasa) banding (Pasal 233 KUHAP) atau kasasi (Pasal 244 KUHAP) dari terdakwa atau penuntut umum maka terhadap putusan hakim di pengadilan negeri belum dapat dijalankan eksekusi karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan penundaan eksekusi mati yang menyebabkan dilakukannya penundaan eksekusi pidana mati adalah terpidana mati yang bersangkutan sedang hamil. Hal

ini diatur dan disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang berbunyi :”apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.”

Dari ketentuan tersebut, eksekusi pidana mati bagi terpidana yang sedang hamil dapat ditunda hingga empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Artinya eksekusi pidana mati tidak akan dilakukan jika terpidana mati dalam keadaan hamil.

Penundaan eksekusi pidana mati pun dapat dilakukan karena factor lain, yaitu perihal permintaan terpidana. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3/PNPS/1964 dikatakan bahwa apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3/PNPS/1964 telah disyaratkan bahwa terpidana memiliki kesempatan mengajukan permintaan terakhir. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa terkait. Misalnya jika diantaranya ada yang minta bertemu keluarga, sementara keluarganya di luar sakit sehingga minta waktu dan permintaan tersebut harus dipenuhi karena sesuai dengan undang-undang.

Alasan lain eksekusi terpidana mati tertunda pelaksanaannya karena masih diberikan hak-haknya sebagai terpidana. Hak-hak tersebut diantaranya adanya upaya hukum peninjauan kembali ataupun permohonan pengampunan dari presiden (grasi). Setelah dilalui dan terpenuhi semua hak-hak terpidana, eksekusi dilaksanakan, namun jika belum, eksekusi dapat dilakukan penundaan sampai semua hak tereksekusi diberikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor atau alasan terpidana mati belum dieksekusi meskipun putusannya sudah berkekuatan hukum tetap antara lain :

- a. Bahwa dalam sistem peradilan pidana yang menjalankan putusan pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Apabila belum ada keputusan eksekusi dari jaksa penuntut umum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, eksekusi belum bisa dilaksanakan.



- b. Bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, terpidana berhak mengajukan upaya hukum grasi atau pengampunan kepada presiden berupa permohonan perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap dirinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Oleh karena itu, terhadap putusan pidana mati, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Grasi, pelaksanaan eksekusi mati tidak bisa dilaksanakan atau ditunda sampai ada keputusan dari presiden mengenai permohonan grasi dari terpidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan diberikannya kesempatan berkaitan dengan adanya upaya-upaya hukum lanjutan dari para terpidana, seseorang terpidana yang menjelang eksekusinya jika tiba-tiba mengajukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang, harus diakomodasikan sehingga mengakibatkan mundurnya atau tertundanya proses eksekusi. Selain itu, jika peninjauan kembali ditolak, terpidana masih diberi kesempatan jika ingin mengajukan grasi, hal ini juga menyebabkan eksekusi dapat tertunda.

## 1.2 Perumusan Masalah

Masalah atas penelitian ini dapat dirumuskan didasarkan pada latar belakang diatas, sebagai berikut :

1. Apakah eksekusi bagi terpidana mati dapat ditunda dengan alasan lain di luar hukum, walaupun putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap ?
2. Apakah alasan-alasan yang menjadi faktor penundaan eksekusi terpidana mati berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pidana narkoba ?

3. Apakah pengaruh penundaan eksekusi terpidana mati tindak pidana narkoba yang berkewarganegaraan asing terhadap proses penegakan hukum di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami korelasi antara penundaan eksekusi terpidana mati berkewarganegaraan asing dengan kepentingan negara yang lebih besar dalam hubungan dengan dunia internasional.
- b. Untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadi faktor penundaan eksekusi terpidana mati berkewarganegaraan asing.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penundaan eksekusi bagi warga negara asing terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat akademis.

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang jelas dan benar tentang pengaturan penundaan pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati tindak pidana narkoba dan alasan-alasan yuridis yang mendasari tertundanya pelaksanaan eksekusi mati.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini pun memberikan manfaat praktis bagi para praktisi hukum atau masyarakat bahwa eksekusi mati terpidana narkoba yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, masih dimungkinkan penundaannya karena undang-undang menjamin hal tersebut.

### **1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Pembahasan atas masalah pidana maka tidak lepas dari teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana itu sendiri. Penelitian terkait penundaan eksekusi terpidana mati, akan dikaji dengan landasan teori sebagai berikut :

## 1. Teori Tujuan Pidana

Dalam ilmu hukum pidana positif, dikenal 3 (tiga) aliran dari tujuan pidana, sebagai berikut :<sup>6</sup>

### a. Aliran klasik.

Aliran klasik ini diilhami oleh pemikiran dari De Beccaria, yang mendapatkan pengaruh dari aliran yang terkenal dengan nama “*Aufklarung*”.<sup>7</sup>

Aliran klasik ingin menunjukkan suatu hukum pidana yang lebih adil, objektif dan penjatuhan pidana lebih menghormati dan memperhatikan peri kemanusiaan serta kemerdekaan individu. Di samping itu, ada sebuah pemikiran bahwa beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya kerugian yang diderita masyarakat karena perbuatan tersebut. Dengan kata lain, beratnya pidana tidak boleh ditetapkan dengan sewenang-wenang.

Aliran klasik bersifat indeterminisme atas kebebasan berkehendak manusia, yang lebih menekankan atas perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki adanya hukum pidana atas perbuatan tersebut. Dan aliran ini pada intinya hanya berpijak pada tiga asas, yakni asas legalitas, asas kulpabilitas, dan pembalasan.

### b. Aliran kriminologis/modern

Aliran modern mengembangkan *scientific justice* secara lebih sistematis. Menurut aliran ini, sifat ilmu hukum pidana modern ialah perhatian khusus untuk perbuatan. Perbuatan yang menimbulkan suatu peristiwa pidanalah yang menjadi focus perhatian.

Aliran modern bertujuan untuk mencari sebab-sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan langsung melakukan pendekatan dan mencoba mempengaruhi pejahat secara positif, jika penjahat tersebut masih dapat diperbaiki.<sup>8</sup> Menurut aliran ini pada dasarnya manusia tidak mempunyai kebebasan berkehendak. Namun karena pengaruh watak

<sup>6</sup> Utrecht, *Rangkaian Seri Kuliah : Hukum Pidana I* (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), hal. 115

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 121

<sup>8</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 24

lingkungannya, manusia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan juga dipidana.

c. Aliran sosiologis.

Aliran sosiologis merupakan suatu bentuk kompromis dalam arti meletakkan titik berat pada pihak yang satu tetapi juga pada pihak lain. Aliran ini disebut juga aliran neo klasik yang berpangkal tolak pada pemikiran yang sama dengan aliran klasik, yaitu kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Bila aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu, maka aliran neo klasik menekankan pada nilai pencegahan melalui pidana. Pidana yang dijatuhkan kepada penjahat diharapkan dapat mencegah orang lain yang mendengar atau mengetahui pidanaan tersebut untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa.

Bertolak dari ketiga aliran dari tujuan pidanaan diatas maka dapat dikatakan teori tujuan pidanaan dapat dibagi dalam tiga jenis teori sebagaimana dikemukakan oleh Algra, dkk, L.J.van Apeldoorn, dan Muladi.

Algra membagi teori tujuan pidanaan menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Teori absolut atau teori pembalasan
- b. Teori relative atau teori tujuan
- c. Teori gabungan.

Sedangkan L.J. van Apeldoorn membagi teori pidanaan menjadi tiga golongan teori sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Teori yang multak (*absolute theorieen*)
- b. Teori yang relative (*doeltheorieen*)
- c. Teori persatuan (*vereenegingstheorie*)

Lain halnya dengan Muladi yang tetap membagi teori tujuan pidanaan dalam tiga kelompok, antara lain :<sup>11</sup>

- a. Teori absolut (*retributive*)

<sup>9</sup> N.E. Algra, *Mula Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal 303-307

<sup>10</sup> L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1987), hal. 343-344

<sup>11</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni,2002), hal. 29-32

- b. Teori teleologis
- c. Teori retributive teleologis.

Untuk lebih memahami jenis teori tujuan pemidanaan di atas, maka baiknya dibahas satu persatu.

- a. Teori absolut atau teori pembalasan.

Teori absolut muncul pada abad ke-18 dan dianut antara lain oleh Immanuel Kan, Hegel Herbar, Stahl, Leo Palak. Agra dan kawan-kawan, yang mengemukakan pandangan tentang teori absolut. Teori absolut berpendapat bahwa :<sup>12</sup>

Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa.

L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut, adalah :

Teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman "*quia peccatum est*" artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman merupakan akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>13</sup>

Muladi pun mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa :

Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>14</sup>

Dari pengertian teori absolut/pembalasan di atas, dengan demikian teori pembalasan bertitik pangkal pada penjatuhan pidana adalah alasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melibat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor yang dipertimbangkan hanya

---

<sup>12</sup> N.E. Algra, *Op.Cit*

<sup>13</sup> L.J.van Apeldoorn, *Op.Cit*

<sup>14</sup> Muladi, *Op.Cit*



masa lalu pelaku tindak pidana, tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pemidanaan adalah menjadikan si penjahat menderita.<sup>15</sup>

b. Teori relative atau teori tujuan

Algra mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pemidanaan, yang didasarkan pada teori relative. Teori relative berpendapat sebagai berikut :<sup>16</sup>

Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

Sedangkan menurut L.J.van Apeldoorn, mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relative. Teori relative adalah :<sup>17</sup>

Teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan.

Teori relative atau teori tujuan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu teori prevensi khusus dan teori prevensi umum. Menurut teori prevensi khusus tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan teori prevensi umum, tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari.<sup>18</sup>

c. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut/pembalasan dan teori relative. Teori ini dikemukakan oleh Algra dan kawan-kawan dan L.J. van Apeldoorn.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan, sebagai berikut :” biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang

<sup>15</sup> Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), hal. 21

<sup>16</sup> N.E. Algra, *Op.Cit*, hal. 303

<sup>17</sup> L.J.van Apeldoorn, *Op.Cit*, hal. 343

<sup>18</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1984), hal. 26

berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.<sup>19</sup>

L.J.van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan atau persatuan, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

Baik pandangan Algra maupun van Apeldoorn mengenai teori gabungan maka teori ini terbagi dalam 3 (tiga) golongan, sebagai berikut<sup>20</sup>

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana
- 3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dipelopori oleh Lawrence M. Friedman, hukum dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun kaitannya dengan ekonomi dan politik merupakan penanda khas sistem hukum tersebut. Terdapat 3 (tiga) komponen hukum yang saling berpengaruh yaitu :<sup>21</sup>

<sup>19</sup> N.E. Algra, *Op.Cit*, hal. 306

<sup>20</sup> Sri Sutatiek, *Op.Cit*, hal. 22

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, (London : W.W.Norton & Company, 1984), hal. 5-6

a. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan representasi dari aspek institusional yang memerankan tugas sebagai pelaksana hukum dan pembuat undang-undang. Friedman memberi contoh tentang peran Mahkamah Agung Amerika Serikat, bagaimana legislative menentukan keanggotaan *Federal Trade Commision*, apakah seorang presiden dapat bekerja atau tidak, dan prosedur apa yang harus diikuti oleh kepolisian. Intinya struktur merupakan keseragaman dan berkaitan satu sama lain dalam sebuah system hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan salah satu komponen hukum, yang merupakan refleksi aturan-aturan yang berlaku, norma, dan perilaku masyarakat. Bagaimana apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal sehingga muncul konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terungkap dalam konsep ini. Substansi konsep juga meliputi apa yang dihasilkan oleh masyarakat.

c. Budaya hukum

Budaya hukum diartikan sebagai sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk kepercayaan terhadap hukum, nilai, ide atau gagasan, dan harapan. Gagasan harus dipahami sebagai hal yang berhubungan dengan perkembangan proses hukum.

Komponen struktur hukum tidak hanya menggambarkan aspek institusional, tetapi juga aspek aparatur. Hakim, misalnya tercakup didalam Mahkamah Agung. Dalam keadaan empiris dan dinamis, apa yang dikerjakan oleh aparatur tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh eksternal, yaitu kekuatan sosial. Apa yang dikerjakan struktur atau aparatur pun tidak bisa bertolak dari aturan-aturan hukum. dalam konteks ini, substansi hukum merupakan dasar pekerjaan aparatur, sebab aturan-aturan memberi dasar legitimasi terhadap wewenang aparatur.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 218

Sistem hukum harus menghasilkan sesuatu bercorak hukum yang signifikan dengan harapan social. Paling tidak terdapat 4 (empat) karakter yang dipenuhi sistem hukum, antara lain :

- a. Secara umum sistem hukum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atas sistem tersebut.
- b. Sistem hukum harus dapat menyediakan skema normative. Walaupun fungsi penyelesaian konflik tersebut tidak semata-mata menjadi monopoli sistem hukum, tetapi paling tidak sebagai fungsi dasar, sistem hukum harus dapat menyediakan mekanisme dan tempat dimana orang dapat menyelesaikan kasusnya.
- c. System hukum sebagai kontrol social memiliki esensi pada aparaturnya hukum, polisi, dan hakim yang harus menegakkan hukum. berkaitan dengan kontrol sosial, sistem hukum harus menyediakan panduan normative bagi aparaturnya hukum dalam penegakan hukum.
- d. Dalam kaitannya dengan fungsi kontrol sosial, yaitu desakan kekuatan sosial untuk membuat hukum, sistem hukum harus direspon, dikristalkan dan dituangkan ke dalam aturan hukum, prinsipnya pun ditentukan oleh institusi hukum. Dalam konteks ini, sistem hukum dapat dikatakan sebagai instrument perubahan tatanan social atau rekayasa sosial. Legislative dapat memainkan peran ini.

### **1.5.2 Kerangka Konseptual**

Pidana mati memang suatu pidana yang memiliki ciri yang khas, bersifat istimewa, dan berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya. Pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin untuk diubah atau diperbaiki lagi, jika ternyata ada kekeliruan ataupun kekhilafan atau ditemukan unsur novum (baru) dalam kasus tersebut. Dengan perkataan lain, sekali dieksekusi pidana mati telah dijalankan, orang yang sudah kehilangan nyawa tidak mungkin dihidupkan lagi.

Seseorang yang sudah dipidana mati, meskipun yang bersangkutan tidak menggunakan upaya hukum berupa banding dan kasasi serta permohonan grasi, eksekusi pidana mati tidak bisa begitu saja dilaksanakan dengan serta merta, secara instan. Untuk suatu eksekusi pidana mati meskipun tidak diatur secara

khusus kapan akan dilaksanakan, berdasarkan pertimbangan bukan saja ada kemungkinan terjadi suatu kekeliruan yuridis, melainkan perlu waktu yang tepat dengan segala persiapan yang diperlukan dalam rangka menjalankan eksekusi pidana mati.

Penundaan eksekusi pidana mati dalam jangka waktu yang bertahun-tahun, apalagi sampai melebihi sepuluh atau dua puluh tahun, jelas merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang berkuasa. Apapun alasan dan motivasinya tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis. Bahkan dengan penundaan eksekusi tanpa motivasi yang jelas adalah suatu kekejaman.

Dalam Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan datang, telah diusulkan agar pidana mati yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan dan jika yang bersangkutan tidak menggunakan upaya hukum berupa banding dan kasasi serta grasi, eksekusi pidana mati tidak akan dijalankan dengan segera. Untuk memberikan kesempatan bertobat, maka kepada terpidana mati disediakan waktu selama sepuluh tahun untuk merenungkan segala perbuatannya dengan dibukanya pintu pertobatan. Jika ternyata dalam tenggang waktu sepuluh tahun itu, cukup lama untuk mengamati dan menguji apakah si terpidana mati itu berkelakuan munafik atau tidak, ternyata ada perubahan perilaku secara mendasar yang tampak dengan nyata dalam perilakunya sehari-hari selama sepuluh tahun, maka atas dasar peraturan perundang-undangan yang khusus bertalian dengan hal ini, si terpidana mati dapat memperoleh perubahan pidana menjadi pidana seumur hidup. Selanjutnya dalam waktu sepuluh tahun kemudian, jika perbuatannya tampak makin membuktikan sikap dan perilaku yang sudah bertobat, kemungkinan diubahnya pidana seumur hidup menjadi pidana dua puluh tahun penjara bukanlah suatu kemustahilan.

Penundaan eksekusi terpidana mati bila dimaksudkan sebagaimana dalam rancangan KUHP di atas maka Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan pada Pancasila, khususnya sila kedua, “kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi negara yang berperikemanusiaan.

Terkait dengan pokok bahasan penundaan eksekusi, dikatakan bahwa terpidana mati narkoba yang dipidana dengan pidana mati dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik terpidana berkewarganegaraan Indonesia



atau Asing, harus menjalani eksekusi sesuai dengan tata cara pelaksanaan eksekusi terpidana mati diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer.
- b. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidaan Mati.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 disebutkan antara lain bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Agar pemahaman terkait masalah penelitian ini tidak menyimpang maka patut dimengerti definisi operasional sebagai berikut :

- a. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.<sup>23</sup>
- b. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atas perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>25</sup>

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 1

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 1

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang penundaan eksekusi terpidana mati Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Indonesia.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang Pertanggungjawaban penundaan eksekusi terpidana mati Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Indonesia.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

